



KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

**Kerjasama antara :
DPRD KABUPATEN GRESIK
dengan
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER**

**TAHAP I
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ii
1. Pokok Pikiran.....	3
2. Alasan-Alasan Perubahan Perda.....	6
2.1 Urgensi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6
2.2 Perubahan Dasar Hukum	9
2.3 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah	12
3. Kajian Terhadap Jangkauan Penerapan Peraturan Yang Baru Terhadap Kehidupan Masyarakat	15
4. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	16
5. Materi Muatan.....	17
6. Penutup.	38
DAFTAR PUSTAKA	

1. POKOK PIKIRAN

Undang-undang merupakan bagian dari produk hukum bukan produk politik yang ditempatkan sebagai norma pada keberagaman bangsa Indonesia, baik terhadap budayanya yang beragam, nilai-nilai dan pluralisme hukum. Di bawah naungan hukum, seseorang dapat memperoleh perlindungan hak dan dikenakan kewajiban yang tercipta oleh akibat hubungan hukum tertentu dengan orang lain maupun oleh negara. Hubungan hukum itu mungkin saja timbul karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian kepada orang lain berdasarkan atas perjanjian, atau dari negara berdasarkan status kewarganegaraan yang diperolehnya. Dan pada dasarnya sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dengan prosedur hukum yang benarlah yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat¹.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting) adalah merupakan istilah yang lazim dipakai untuk kegiatan perancangan sebuah produk hukum nasional maupun produk hukum daerah. Koopman sebagaimana dikutip oleh Mahendra menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan kini semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*),² tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah

¹ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Medpress Digital: 2014), h. 1

² Mahendra Putra Kurnia, et all, *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) h. 5.

mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah karena akan dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Menurut Leon Fuller ada 8 kriteria hukum yang baik, dimana salah satunya hukum tidak hanya harus bersifat konstan untuk menjamin kepastian hukum, namun hukum juga harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.³ Dengan demikian perubahan dari setiap peraturan baik itu Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan sebuah keharusan ketika kondisi sosial-politik negara juga berubah.

Dinamika sebuah norma hukum, terlebih di level daerah seperti peraturan daerah semakin menjadi kebutuhan. Sebab peraturan daerah (Perda) sendiri sebagai *autonomie satzung* dalam tatanan hierarki norma, didasarkan pada 2 (dua) hal, yakni pengaturan yang bersifat otonom sesuai dengan kearifan lokal; dan pengaturan yang bersifat responsif dengan mempertimbangkan permasalahan masyarakat di masing-masing daerah. Oleh karenanya, pengaturan di suatu daerah dengan di daerah lain di wilayah Indonesia akan berbeda beda tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah baik Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dapat melakukan penataan

³ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.34

Desa. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Permasalahan atau sengketa yang sering memunculkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya yaitu sengketa pemberhentian perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merujuk pada regulasi yang diatur secara umum dan khusus. Secara umum regulasi diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 sedangkan peraturan khususnya dapat diatur di dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses paling penting dalam mewujudkan perangkat desa yang profesional. Karena Perangkat desa inilah yang nantinya akan membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Maka dari itu kehadiran Kepala Desa mempunyai pengaruh besar dalam hal ini. Begitu pula dalam hal menjalankan roda pemerintahan desa tentu tidaklah mudah, dan tidak jarang juga mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam kepentingan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun regulasinya sudah jelas, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan kewenangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dikarenakan perangkat desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa, maka dari itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ini bertujuan untuk memperbarui dan menyempurnakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Beberapa hal pokok yang menjadi perubahan meliputi:

- a. Perubahan konsideran;
- b. Perubahan dan penambahan dasar hukum;
- c. Formasi Pelaksana kewilayahan
- d. Tugas, Wewenang, dan Larangan Tim P3D (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa);
- e. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa;
- f. Persyaratan Kepala Dusun
- g. Batas Waktu Ujian P3D
- h. Ketentuan ujian perangkat desa;
- i. Larangan Perangkat Desa
- j. Mutasi untuk kekosongan jabatan

2. ALASAN-ALASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

2.1 Urgensi Penangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Di pemerintahan desa posisi kepala desa bukan menjadi raja yang dapat mengendalikan secara sekehendaknya terhadap wilayah yang dimilikinya termasuk juga dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam kepentingan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Kepala desa harus bisa mengesampingkan aturan-aturan, perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Hal ini untuk menghindari praktik Nepotisme di ranah pemerintahan desa. Adapun dampak kecil yang dapat dirasakan karena

adanya penerapan yang menyimpang seperti ini yaitu dapat berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat akibat petugas yang tidak kompeten⁴.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada di tangan kepala desa. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Kepala Desa tentunya harus memperhatikan regulasi yang sudah ada. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini, untuk memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan secara teruji dan terukur, bukan karena adanya perasaan suka maupun tidak suka kepada orang tertentu. Dan berdasarkan Permendagri di atas, bahwasanya perangkat desa itu dapat berhenti dikarenakan adanya faktor meninggal dunia, permintaan dari perangkat desa sendiri, atau diberhentikan.

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa⁵. Adapun mengenai hal tersebut antara lain :

⁴ Dwi Adiyah Pratiwi, "*Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*", diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/42470>, pada tanggal 21 Mei 2023

⁵ Fitriyani, L, *Urgensi Pengangkatan Pejabat Desa*, Volume 49, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2019, h. 119-132

a. Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Desa

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tepat dan berkualitas akan berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa. Perangkat desa yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai akan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa. Reformasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberhentian perangkat desa yang tidak kompeten atau tidak memiliki kinerja yang baik akan memberikan kesempatan besar untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Mengangkat perangkat desa yang mempunyai skill dan visi yang baru, dapat membawa desa untuk bisa lebih siap menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat seiring dengan berkembangnya zaman melalui ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya.

b. Penghindaran Penyalahgunaan Wewenang

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang didasarkan pada prinsip kepatutan, kewajaran, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dapat menghindari penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya prosedur seleksi yang transparan dan objektif, serta pertimbangan yang jelas dalam pemberhentian perangkat desa itu dapat menjaga integritas dan keadilan dalam pengelolaan perangkat desa.

c. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Desa

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang didasarkan pada kualifikasi, skill, dan kinerja akan meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab perangkat desa terhadap masyarakat desa. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional dari perangkat desa. Dengan adanya prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tepat, desa dapat memastikan bahwa perangkat desa bertanggung jawab secara efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, perlu yang namanya mekanisme yang sehat dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar nantinya dapat mewujudkan pemerintahan desa yang baik.

2.2 Perubahan Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Peraturan ini memberikan pedoman dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Indonesia. Berikut poin-poin penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017⁶ antara lain:

- a. Syarat Pengangkatan Perangkat Desa.

Peraturan ini mengatur persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa untuk dapat diangkat. Syarat-syarat ini mencakup kualifikasi pendidikan, kesehatan, kepribadian, serta syarat

⁶ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diakses di <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-67-tahun-2017> pada tanggal 21 Mei 2023

administratif lainnya.

b. Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa.

Peraturan ini menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengangkatan perangkat desa, termasuk pendaftaran calon, seleksi, penetapan hasil seleksi, dan pengangkatan secara resmi.

c. Masa Jabatan dan Penilaian Kinerja.

Peraturan ini mengatur masa jabatan perangkat desa yang berlaku selama 6 tahun dan memberikan pedoman mengenai penilaian kinerja perangkat desa serta pemberian sanksi atau reward berdasarkan hasil penilaian.

d. Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan ini memberikan ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pemberhentian perangkat desa, baik secara sukarela (pengunduran diri) maupun secara paksa (pemberhentian tidak dengan hormat). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam mengatur proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan peraturan daerah yang membahas mengenai regulasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Adapun dalam Perda ini sangat dijelaskan secara jelas mengenai ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);

2.3 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, diperlukan peraturan baru yang dapat meng-cover permasalahan yang terjadi di masyarakat, terkhusus dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Adapun perubahan perda baru terletak di pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 12, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 21, pasal 25, pasal 33, pasal 35, pasal 41, pasal 43.

Mengenai perubahan peraturan daerah tentang perangkat desa ini dimulai pada pasal 3 menjadi 5 pasal yakni berisikan Sekretariat Desa berjumlah 3 (tiga) urusan dan minimal berjumlah 2 (dua) urusan berdasarkan susunan organisasi dan tata Kelola pemerintahan desa. Kemudian

pasal 4 menjadi ada pengaturan tentang Formasi Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun), adanya kajian tentang penetapan dusun selanjutnya perumusan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penetapan Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun) dan Penetapan namanama dusun diatur dalam Peraturan Desa.

Selanjutnya dalam Perda terbaru ini mengatur pasal 12 : Tugas, Wewenang, dan Larangan Tim P3D, kemudian di pasal 12 ini juga mengamanatkan agar diterbitkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan P3D untuk diselesaikan bersamaan dengan harmonisasi Perubahan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa ini.

Perubahan Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Persyaratan Kepala Dusun pada Pasal 17 yang adanya syarat dukungan oleh masyarakat dusun setempat yang mempunyai hak pilih berdasarkan kartu penduduknya sebagai syarat administrasi pendaftaran calon kepala dusun sebagai syarat ujian atau tes tulis seleksi perangkat desa formasi kewilayahan atau kepala dusun. Selanjutnya dihapusnya pasal 21 yang mengatur tentang batas waktu ujian P3D sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perubahan pasal selanjutnya pada pasal 25 yang mengatur tentang soal P3D yang menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) berbasis komputer atau melalui ujian tertulis meliputi: a). Tes Kemampuan Dasar (TKD), b).

Tes Kemampuan Bidang (TKB), c). Tes Praktek Komputer, dimana Penyusunan Soal bekerjasama dengan

Perguruan Tinggi/ atau Profesional. Selanjutnya pada pasal 33 terdapat pengaturan tentang larangan perangkat desa untuk kedisiplinan dan tidak boleh tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas akumulasi dalam hitungan bulan selama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perda terbaru menjawab permasalahan ini dengan menjelaskan secara rinci terkait mekanisme penyaringan calon perangkat desa melalui Computer Assisted Test (CAT) berbasis komputer atau melalui ujian tertulis. Sehingga, hal ini dapat menekan angka kecurangan akibat penyalahgunaan wewenang.

Kemudian dalam Pasal 41 Perda terbaru membahas mengenai Perubahan terhadap ketentuan mekanisme pengangkatan Sekretaris Desa. Perda lama belum dijelaskan mengenai lama penugasan dari PNS yang berstatus sebagai Sekretaris Desa. Sedangkan di dalam Perda baru sudah dijelaskan mengenai lamanya penugasan PNS yang berstatus sebagai Sekretaris Desa. Hal ini dibuat bertujuan untuk memberitahukan kepada Sekretaris Desa yang berstatus PNS mengenai lama penugasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan daerah ini pada pasal 41 mengatur tentang Mutasi untuk kekosongan jabatan yang menjelaskan secara runtut mengenai ketentuan mutasi jabatan yang dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa berdasarkan kategorisasi 3 (tiga) unsur perangkat yakni: sekretaris, kewilayahan dan teknis serta berdasarkan kinerja dan profesionalitas kerja.

3. KAJIAN TERHADAP PENERAPAN PERATURAN YANG BARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perangkat Desa untuk menggantikan peraturan eksisting yakni Peraturan

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ialah untuk mengakomodir ketentuan peraturan perundang-undangan. Tendensi lainnya ialah selaku legal policy berupa penyempurnaan muatan peraturan perundang-undangan dalam konteks penyesuaian mekanisme Perangkat Desa, sebagaimana yang dibutuhkan sistem serta nilai-nilai hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Muatan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak merepresentasikan produk peraturan perundang-undangan yang asing, akan tetapi hanya memperbaiki aturan-aturan yang dinilai kurang relevan lagi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan dan pemberhentian desa. Dengan demikian pemerintah desa dalam yuridiksi tidak akan mendapat kesulitan yang berarti dalam menjalankan penyesuaian sistem dalam peraturan baru ini. Sebaliknya, kehadiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa diharapkan mampu menjadi alat pembaharuan serta menjadi salah satu sarana bagi pihak terkait dalam menangani pelbagai permasalahan dalam sektor pemerintahan desa. Sedangkan implikasi penerapan sistem baru dalam muatan Rancangan Peraturan Daerah ini terhadap aspek beban keuangan negara, meliputi untuk alokasi dana penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa. Alokasi dana penghasilan tetap perangkat desa dilimpahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDaerah) sementara untuk tunjangan dilimpahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

4. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Perubahan dari Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada dasarnya banyak didasarkan pada pertimbangan yuridis sebagai perubahan mendasar beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Adapun yang menjadi dasar hukum dari Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);

5. MATERI MUATAN

Perda ini memuat perubahan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sesuai dengan permasalahan dan kondisi faktual pemerintahan desa sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ruang lingkup dan pokok materi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal	Ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2016	Ketentuan Perda Baru
3	Pasal 3 berbunyi: Ayat 1: Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu	Pasal 3 berbunyi: Ayat 1: Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa.

	<p>oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.</p> <p>Ayat 2: Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.</p>	<p>Ayat 2: Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.</p> <p>Ayat 3: Dalam hal Sekretariat Desa berjumlah 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Desa tersebut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Urusan tata usaha dan umum; b. Urusan keuangan; dan c. Urusan perencanaan. <p>Ayat 4: Dalam hal Sekretariat Desa berjumlah 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Desa tersebut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Urusan umum dan perencanaan; dan b. Urusan keuangan <p>Ayat 5: Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Urusan.</p>
4	<p>Pasal 4 berbunyi: Ayat 1: Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 4 berbunyi: Ayat 1: Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud</p>

	<p>dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.</p> <p>Ayat 2: Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.</p> <p>Ayat 3: Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.</p>	<p>dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.</p> <p>Ayat 2: Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.</p> <p>Ayat 3: Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.</p> <p>Ayat 4 : Penetapan dan jumlah nama dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>Ayat 5 : Tata cara pembentukan dusun diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
5	<p>Pasal 5 berbunyi: Ayat 1: Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)</p>	<p>Pasal 5 berbunyi: Pasal 5 berbunyi: Ayat 1: Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud</p>

	<p>huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.</p> <p>Ayat 2: Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.</p> <p>Ayat 3: Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.</p>	<p>dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.</p> <p>Ayat 2: Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.</p> <p>Ayat 3: Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.</p>
6	<p>Pasal 6 berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan Perangkat Desa dalam struktur organisasi pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Pasal 6 berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.</p>

12	<p>Pasal 12 berbunyi: Ayat 1: Tim P3D sebagaimana</p>	<p>Pasal 12 berbunyi: Ayat 1: Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:</p>
----	---	---

	<p>dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusunjadwal kegiatan; b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; c. Menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat; e. melaksanakan penjurangan/pendaftaran bakal calon Perangkat Desa; f. melaksanakan penyaringan/ujian seleksi calon Perangkat Desa; g. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa; h. melaksanakan penilaian hasil ujian calon Perangkat Desa; i. melaksanakan tertib administrasi Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa; j. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa disertai 	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun jadwal kegiatan; b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; c. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat; e. melaksanakan penjurangan/pendaftaran bakal calon Perangkat Desa; f. melaksanakan penyaringan/ujian seleksi calon Perangkat Desa; g. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa; h. melaksanakan penilaian hasil ujian calon Perangkat Desa; i. melaksanakan tertib administrasi Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa; j. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; k. memperlakukan bakal Calon Perangkat Desa secara adil dan setara; l. melaksanakan tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa tepat waktu; dan m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.
--	---	--

	<p>Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;</p> <p>k. memperlakukan bakal Calon Perangkat Desa secara adil dan setara;</p> <p>l. melaksanakan tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tepat waktu; dan</p> <p>m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.</p> <p>Ayat 2: Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berwenang :</p> <p>a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;</p> <p>b. menetapkan ranking bakal calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi hasil ujian;</p> <p>c. mengajukan bakal Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan</p> <p>d. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.</p> <p>Ayat 3: Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan Tim P3D diatur dalam Peraturan Kepala Desa.</p>	<p>Ayat 2: Tim P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;</p> <p>b. menetapkan ranking bakal calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi hasil ujian;</p> <p>c. mengajukan bakal Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan</p> <p>d. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.</p> <p>Ayat 3: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dilarang:</p> <p>a. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon perangkat desa;</p> <p>b. memanipulasi persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon perangkat desa;</p> <p>c. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang termasuk fasilitas dari bakal calon perangkat</p>
--	--	--

		<p>desa maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan kelulusannya;</p> <p>d. bersikap dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses pengisian perangkat desa;</p> <p>e. melakukan tindakan lain yang dapat menggagalkan penjaringan dan penyaringan perangkat desa;</p> <p>Ayat 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Tim P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa yang dalam penyusunannya dikoordinasikan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan.</p>
--	--	---

16	<p>Pasal 16 berbunyi: Ayat 1: Syarat untuk menjadi calon Perangkat Desa adalah :</p> <p>a. Warga Negara Republik</p>	<p>Pasal 16 berbunyi: Ayat 1: Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi:</p>
----	--	---

<p>Indonesia;</p> <p>b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;</p> <p>e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;</p> <p>f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</p> <p>g. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>h. berkelakuan baik;</p> <p>i. jujur dan adil;</p> <p>j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</p> <p>k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan</p>	<p>a. persyaratan umum; dan</p> <p>b. persyaratan khusus.</p> <p>Ayat 2: Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;</p> <p>c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan</p> <p>d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>Ayat 3: Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:</p> <p>a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang</p>
---	--

<p>mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang; dan</p> <p>l. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan Negara.</p> <p>Ayat 2: Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;</p> <p>c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai atau kertas segel;</p> <p>d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) huruf (b);</p> <p>e. fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir;</p> <p>f. surat keterangan berbadan sehat atau keterangan penyandang difabel (berkebutuhan khusus) dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;</p>
---	---

		<p>h. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan; dan</p> <p>i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik hingga berakhirnya masa jabatannya.</p> <p>j. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan sebagai Perangkat Desa bukan atas permintaan sendiri.</p> <p>Ayat 4: Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:</p> <p>a. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan apabila terpilih dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;</p>
--	--	--

		<p>b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur, terbuka dan tertulis kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;</p> <p>d. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;</p> <p>e. bukan pengguna dan/atau pemakai narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya</p>
--	--	---

		<p>(NAPZA) dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas NAPZA yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>f. bersedia mendukung kinerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan mendukung kinerja Pemerintah Desa dengan bermaterai cukup.</p> <p>Ayat 5: Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
17	<p>Pasal 17 berbunyi: Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, khusus untuk calon Kepala Dusun, hanya diperkenankan bagi penduduk Desa dari</p>	<p>Pasal 17 berbunyi: Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, khusus untuk calon Kepala Dusun, menyertakan syarat</p>

	<p>warga Dusun yang bersangkutan.</p>	<p>dukungan disertai tanda tangan masyarakat minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemilih dibuktikan dengan tanda tangan dari kartu tanda penduduk berdasar persebaran warga Dusun di wilayah tersebut.</p>
18	<p>Pasal 18 berbunyi: Ayat 1: Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.</p> <p>Ayat 2: Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>Pasal 18 berbunyi: Ayat 1: Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, terpilih dan akan diangkat sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan.</p> <p>Ayat 2: Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Ayat 3:</p>

		<p>Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p>
21	<p>Pasal 21 berbunyi: Ayat 1: Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) calon yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.</p> <p>Ayat 2: Apabila dalam batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan tidak ada bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka pelaksanaan pendaftaran ditutup dan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Kepala Desa.</p>	<p>Pasal 21 berbunyi: Ayat 1: Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) calon yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.</p> <p>Ayat 2: Apabila dalam batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan tidak ada bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka pelaksanaan pendaftaran ditutup dan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Kepala Desa.</p> <p>Ayat 3: Dihapus.</p>

	<p>Ayat 3: Apabila dalam batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai dan hanya ada 1 (satu) bakal calon Perangkat Desa mendaftar, maka proses penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa dilanjutkan.</p>	
25	<p>Pasal 25 berbunyi: Ayat 1: bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berhak untuk mengikuti penyaringan.</p> <p>Ayat 2: Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Tim P3D.</p> <p>Ayat 3: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 25 berbunyi: Ayat 1: Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa.</p> <p>Ayat 2: Ujian penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Balai Desa atau tempat lain yang dipandang representatif.</p> <p>Ayat 3: Ujian penyaringan Perangkat Desa dilakukan dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) berbasis komputer atau melalui ujian tertulis.</p> <p>Ayat 4:</p>

	<p>Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tes Kemampuan Dasar (TKD); b. Tes Kemampuan Bidang (TKB); dan c. Tes Praktek Komputer; <p>Ayat 5: Dalam hal hasil ujian penyaringan terdapat nilai tertinggi yang sama maka harus dilakukan ujian ulang hanya terhadap Calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi yang sama.</p> <p>Ayat 6: Tim P3D dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga berkoordinasi dengan Kecamatan dan Dinas di bidang pemberdayaan desa.</p> <p>Ayat 7: Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (8) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>
--	--

33	<p>Pasal 33 berbunyi: Perangkat Desa dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 	<p>Pasal 33 berbunyi: Perangkat Desa dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

<p>Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;</p> <p>k. melanggar sumpah/janji jabatan;</p> <p>l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>m. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan desa; dan</p> <p>n. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.</p>	<p>i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;</p> <p>k. melanggar sumpah/janji jabatan;</p> <p>l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja akumulasi dalam hitungan bulan selama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>m. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan desa; dan</p> <p>n. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan</p>
---	---

		<p>mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.</p> <p>o. bertempat tinggal di desa lain.</p>
41	<p>Pasal 41 berbunyi: Ayat 1: Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Ayat 2: Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 41 berbunyi: Ayat 1: Untuk pengisian jabatan perangkat Desa karena kekosongan jabatan dapat dilakukan dengan cara mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati berdasar kinerja, kedisiplinan dan kapasitas perangkat desa. Ayat 2: Untuk mutasi jabatan antar perangkat Desa dapat dilaksanakan pada jabatan perangkat yang terisi. Ayat 3: Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas perangkat Desa, pemerintah akan memfasilitasi bimbingan teknis mengenai pengembangan kompetensi perangkat desa.</p>

		Ayat 4: Pelaksanaan ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
43	Pasal 43 berbunyi: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala Produk Hukum Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.	Pasal 43 berbunyi: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala Produk Hukum Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

6. PENUTUP

Peraturan daerah tentang Perubahan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa relevan dengan konsepsi otonomi desa, konsepsi demokrasi desa, konsepsi hukum, etika, dan moralitas, teori evaluasi pejabat perangkat desa. Terkait mengenai kajian terhadap asas dan prinsip yang digunakan

terkait penyusunan norma merujuk pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait sejalan dengan dalam peraturan daerah ini.

REFERENSI

- Halim, Hamzah dan Syahrul Putera, Kemal Redindo, 2009, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haryanto, 2018, Inovasi Perpustakaan Sebuah Tantangan Kualitas Layanan Publik, Malang: Wineka Media.
- Islami, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kurnia, Mahendra Putra et all, 2007, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Seidman, Ann, Robert B. Seidman dan Nalis Abeyserkere. 2011. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang. Indonesia dan USAID: Elips II.

